

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865_

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Agung Rachmat Hidayat

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

agungrachmat14@gmail.com

Abstrak:

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, setiap lembaga mempunyai tantangan untuk mengikuti perkembangan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan agar pelayanan di Pengadilan lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari tingginya tingkat E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek serta meninjau efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan teori Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek jumlahnya banyak dengan alasan: E-Court sudah disosialisasikan dan diterapkan, advokat sudah merasakan manfaat penggunaan E-Court, dan pengguna terdaftar dalam berperkara sudah melalui E-Court. Kemudian efektivitas dilihat dari 5 faktor yaitu faktor hukum, peraturan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung beserta petunjuk teknis pada KMA dan telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek. Faktor penegak hukum yaitu Pengadilan Agama Trenggalek sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta membantu pengguna jika terdapat kendala. Faktor fasilitas dan sarana sudah memadai untuk pelaksanaan peraturan ini. Faktor segi masyarakat di Trenggalek sudah mengetahui adanya peraturan ini. Faktor kebudayaan peraturan dikeluarkan sebagai bentuk ketertiban hukum beracara dan sebagai jawaban untuk perkembangan zaman.

Kata Kunci: Efektivitas; E-Court; Peraturan; Elektronik.

Pendahuluan

Pengadilan adalah suatu tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Sudah semestinya jika pengadilan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin. Semakin berkembangnya zaman yang modern maka pengadilan dituntut untuk dapat mengikuti kecanggihan teknologi. Teknologi dapat membuat pekerjaan akan lebih cepat, efektif dan efisien. Sehingga hal ini sangat membantu untuk masyarakat.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan peraturan ini untuk memudahkan masyarakat dalam proses berperkara dan juga mengikuti

zaman yang semakin berkembang. Semakin memudahkan untuk pegawai Pengadilan dan juga memudahkan untuk pencari keadilan itu sendiri.

Pengadilan Agama Trenggalek telah mengaplikasikan pelayanan secara elektronik. Data yang masuk hingga tanggal 3 Januari 2022 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Trenggalek sebanyak 1517 perkara.¹ Kabupaten Trenggalek memiliki Sumber Daya Manusia yang tergolong rendah. Dimana mayoritas penduduk di kabupaten trenggalek memiliki tingkat pendidikan akhir hanya sampai sekolah dasar dengan jumlah 262 ribu penduduk.²

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan pendidikan hanya pada lulusan Sekolah Dasar yang menyebabkan dari segi pemahaman serta perkembangan ilmu teknologi telah tertinggal jauh dibandingkan masyarakat yang memiliki pendidikan pada lulusan Sarjana. Tetapi sesuai dengan data di web Mahkamah Agung perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Trenggalek secara e-court sangatlah banyak.

Masalah peraturan adalah masalah yang sering dikaji karena jenis peraturan yang berbeda-beda ataupun metode penelitian yang banyak macamnya. Pada tahun 2019 lalu Nurkholis meneliti Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Nurkholis meneliti tentang implementasi dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa telah dilakukan penerapan tahap pendaftaran, pemanggilan, serta tanya jawab dalam sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya. Tetapi terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan melalui elektronik seperti pendaftaran perkara, permohonan dan penyampaian salinan putusan. Permasalahan ini dikarenakan perkara tersebut belum tersedia dalam aplikasi e-court.³

Dengan metode yang berbeda Suaris Amir Nurcahyo pada tahun 2020 meneliti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini mengupas tentang pandangan seorang hakim pengadilan agama. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa belum terlaksana dengan baik sesuai prosedur beracara mengenai proses penyelesaian perkara melalui aplikasi E-court di Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya SDM dan fasilitas baik di lembaga.⁴

Kemudian dalam penelitian Mahdalena meneliti Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini ditinjau keefektivannya menggunakan masalah al-mursalah. Hasil penelitian adalah pelaksanaan berperkara secara elektronik sudah efektif. Apalagi sidang dapat dilakukn e-litigasi, maka akan menyebabkan kemashlahatan. Bagi para pihak yang berada di luar kota, diluar negeri atau pada saat pandemic akan jauh lebih mengakibatkan kemashlahatan.⁵

Banyaknya peraturan yang baru dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka banyak peraturan yang harus dikaji. Sebuah peraturan memiliki sebuah tujuan

¹ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 3 Januari 2022.

² <https://www.google.com/amp/s/kabartrenggalek.com/2021/12/mayoritas-penduduk-kabupaten-trenggalek-tercatat-memiliki-pendidikan-akhir-sd.html> diakses pada 30 Desember 2021.

³ Nurkholis, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

⁴ Suaris Amir Nurcahyo, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Berperkara di Pengadilan Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1 Tahun 2019" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

⁵ Mahdalena, "Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian" (Thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

dari diberlakukannya peraturan tersebut. Apakah peraturan sudah sesuai dan dapat menjadi sesuatu yang positif untuk di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Trenggalek dengan pertimbangan: (1) Pengadilan Agama Trenggalek telah menerima perkara e-court yang lumayan banyak yaitu sejumlah 1517 perkara. (2) Kabupaten Trenggalek memiliki penduduk dengan mayoritas pendidikan terakhirnya sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui manfaat dan kegunaan sebuah hukum berkerja di dalam masyarakat atau dalam sebuah lembaga.⁶ Penyajian data yang menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini menghasilkan hasil data deskriptif yaitu melalui narasumber baik secara lisan atau tulis, penyajian data bukan berupa angka.⁷ Bahan hukum diperoleh dalam penulisan penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang terkait dengan e-court dan efektivitas berupa peraturan perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, wawancara dan Observasi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur hukum acara, website pengadilan, SIPP, buku tentang mekanisme proses persidangan. Secara spesifik, informan terdiri dari 8 orang yang terdiri dari 3 pihak Pengadilan Agama Trenggalek, 3 dari advokat dan 2 dari masyarakat umum. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun prosedur verifikasi data yang ditempuh adalah dengan memperdalam observasi, optimalisasi wawancara dan menggunakan metode triangulasi.⁸

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Tingginya Tingkat Pendaftaran E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek

E-court merupakan sebuah aplikasi atau instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat perihal proses berperkara yang memiliki kegunaan untuk memproses gugatan, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, dan pemberitahuan persidangan maupun putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)⁹ Untuk mendapatkan akun pengguna lain bisa melalui ruang PTSP Pengadilan di bagian pelayanan e-Court atau dengan melakukan tahapan pembuatan akun E-Court bagi pengguna lain melalui aplikasi dengan mengikuti tahap yang ada.¹⁰

Pada aplikasi E-Court terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan untuk berperkara dengan harapan dapat memudahkan, meminimalisir biaya dan waktu serta memajukan pelayanan kepada masyarakat, ruang lingkup yang terdapat pada aplikasi E-Court antara lain¹¹

Pertama Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Filing). Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pendaftaran perkara dapat dilakukan melalui

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A 'Aan efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

⁸ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, diakses 11 Januari 2022, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> .

⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁰ Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court*. (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

pihak pengguna yang terdaftar atau pengguna lain melalui elektronik di Sistem Informasi Pengadilan. Sesuai pasal 1 pengguna terdaftar merupakan pembela terdakwa resmi yang memenuhi kondisi menjadi pengguna Sistem Informasi Pengadilan serta menggunakan hak maupun kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Kemudian pengguna lain merupakan subjek hukum selain pembela terdakwa yang memenuhi syarat dengan hak dan kewajibannya.

Kedua Pembayaran Biaya Panjar Secara Elektronik (E-Payment). Pada bagian ini baik pengguna ataupun pengguna lain, prosedur yang dilalui adalah sama. Pembayaran tidak harus datang kepada kasir pada pengadilan Agama namun dapat dibayarkan melalui pembayaran elektronik yang meliputi SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM, dan lain sebagainya, Proses pembayaran dilaksanakan melalui elektronik yang tercantum di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada bab III. Dijelaskan dalam pasal 10 bahwasanya pembayaran biaya panjar dilakukan ke rekening Pengadilan secara elektronik. Kemudian jika ada penambahan biaya atau pengembalian panjar maka akan dilaksanakan melalui elektronik juga. Pengguna terdaftar serta pengguna lain yang mendaftarkan perkaranya membayar besar panjar perkara berdasarkan dengan taksiran dalam elektronik.

Ketiga Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik (E-Summons). Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 pada Bab IV mulai pasal 15 sampai pasal 18. Panggilan secara elektronik ditujukan kepada penggugat dan tergugat. Jurusita memanggil para pihak dengan cara menyampaikan surat panggilan untuk sidang ke alamat para pihak yang ada di elektronik dengan menggunakan Sistem Informasi Pengadilan. Apabila ada pihak dengan tempat tinggalnya di luar daerah hukum pengadilan, maka panggilan sidang bisa diberikan secara elektronik dan disampaikan pada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut.

Keempat Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bab V membahas tentang persidangan dilakukan secara elektronik. Persidangan tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak seusa tidak berhasilnya proses mediasi. Disidang awal Hakim akan menyampaikan pembagian akan hak serta kewajiban para pihak dalam persidangan elektronik. Jadwal pelaksanaan persidangan akan diberitahukan kepada pihak lewat Sistem Informasi Pengadilan kemudian persidangan dengan elektronik akan diselenggarakan pada Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Hakim.

Sebelum adanya Peraturan tentang e-court, pelayanan di pengadilan dilaksanakan secara manual mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap putusan. Tahap pertama pendaftaran perkara yaitu dengan cara mengajukan surat gugatan atau surat permohonan. Dalam pasal 118 ayat 1 HIR dijelaskan bahwa syarat gugatan memenuhi untuk diajukan di pengadilan yaitu:¹² (1) Pengajuan gugatan bisa diserahkan menggunakan surat gugatan, (2) Surat gugatan ditandatangani oleh orang yang menggugat atau kuasa hukumnya. Tahap selanjutnya yaitu pembayaran biaya panjar. Penggugat atau pemohon wajib untuk membayar biaya panjar sesuai dengan yang tercantumkan dalam SKUM (Surat Keterangan Umum Membayar) dilanjutkan penetapan majelis hakim. Setelah itu pelaksanaan pemanggilan para pihak. Ketika hari sidang sudah ditetapkan, juru sita melakukan panggilan terhadap para pihak yang berperkara agar dapat menghadiri sidang.¹³

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 214.

¹³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 83.

Tahap awal pelaksanaan persidangan yaitu perdamaian. Para pihak melakukan mediasi apabila berhasil, maka hasil mediasi dapat disampaikan dalam akta perdamaian yang memiliki sifat seperti putusan.¹⁴ Namun apabila tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan pembacaan surat gugatan dan jawaban. Setelah itu pelaksanaan replik dan duplik. Replik merupakan tanggapan dari pihak penggugat setelah tergugat menyampaikan jawabannya.¹⁵ Duplik adalah tanggapan dari tergugat setelah pihak penggugat mengucapkan replik. Kemudian pembuktian, pembuktian digunakan pada hal yang ditentang dan bermasalah serta hanya digunakan ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yg berperkar.¹⁶ Setelah tahap pembuktian, selanjutnya tahap kesimpulan dari masing-masing pihak. Kemudian terakhir pembacaan putusan. Majelis Hakim melaksanakan musyawarah tertutup membahas tentang keputusan dari perkara. Hasil Putusan akan dibacakan oleh Ketua Majelis dan saat putusan disampaikan di persidangan terbuka untuk umum.¹⁷

Pengadilan Agama Trenggalek dalam melaksanakan sistem e-court dimulai sejak bulan Desember tahun 2018. Tepatnya menerima perkara e-court untuk pertama kalinya yaitu pada tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan nomor perkara perkara 1800/Pdt.G/2018/PA.TL. Jika dihitung sampai tanggal 3 Februari tahun 2022, maka pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Trenggalek sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lebih 2 bulan. Dalam jangka waktu tersebut Pengadilan Agama Trenggalek telah menerima perkara e-court sebanyak 1591 perkara dengan rincian 1526 perkara gugatan dan 65 perkara permohonan.

Tabel 1. Perkara Masuk Setiap Tahunnya

No	Tahun	Jumlah Perkara E-Court	Jumlah Perkara Keseluruhan	Persentase (%)
1	2018	3	-	-
2	2019	106	2865	4
3	2020	625	2548	25
4	2021	770	2420	32

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya data penerimaan perkara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dibuktikan dengan persentase penggunaan dari aplikasi E-Court.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Bapak H. A. Zahri, S.H. M.HI mengenai penyebab tingginya jumlah perkara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek adalah Setelah adanya Peraturan tentang e-court itu, kita kumpulkan advokat yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Trenggalek untuk melaksanakan sosialisasi terkait e-court mulai daftarnya bagaimana dan pelaksanaannya dan seterusnya. Kemudian juga dibuatkan brosur dan baliho

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pajawali Pers, 2016), 100.

¹⁵ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 79.

¹⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, (Malang: UIN Press, 2014), 167.

¹⁷ Mulki arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 28-29.

yang menjelaskan tentang pelaksanaan e-court dengan tujuan masyarakat yang sedang mencari keadilan.¹⁸

Menurut Bapak Drs. H. Moh. Munib, M.HI. menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Trenggalek berusaha mendorong pihak pengguna untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Trenggalek secara e-court. Para advokat didorong dengan dilakukan sosialisasi kepada mereka dan juga langsung pembuatan akun. Sehingga tidak ada kendala di kemudian hari untuk proses e-court. Kemudian untuk masyarakat pencari keadilan diberikan pemahaman ketika mereka berada di Pengadilan Agama Trenggalek. Hal ini dilakukan dengan cara pemasangan baner tentang proses pendaftaran e-court. Selain itu masyarakat pencari keadilan ketika ingin mendaftarkan perkaranya diberikan edukasi tentang pendaftaran e-court. Sehingga pencari keadilan bisa memilih untuk mendaftarkan perkaranya secara manual atau memilih untuk mendaftarkan perkara secara e-court.¹⁹

Menurut Bapak Mohammad Hamim, S. HI selaku admin dari *e-court* dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Trenggalek tentang penyebab tingginya jumlah perkara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek adalah “Penyebab e-court tinggi itu karena banyak pengguna terdaftar yang memanfaatkan e-court. Yang menggunakan e-court rata-rata advokat. Kemudian pelaksanaan e-court sendiri juga sudah lama. Setiap advokat yang mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Trenggalek pasti melalui e-court. Karena mereka sudah merasakan kemudahan dengan e-court. Untuk yang pengguna lain itu ada. Namun sampai saat ini pengguna lain di sini tidak lebih dari 10 orang. Kita selalu menawarkan kepada mereka mau pendaftaran manual atau e-court”²⁰

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tingginya e-court dikarenakan pengguna terdaftar atau advokat sudah terbiasa dengan e-court dan sudah merasakan kemudahan dari e-court. Sehingga penasihat hukum yang mengurus perkara di Pengadilan Agama Trenggalek pasti melalui e-court. Ditambah sebagian besar e-court Pengadilan Agama Trenggalek dari advokat. Pastinya jumlah e-court juga ikut meningkat jika semua perkara dari advokat melakukan pendaftaran secara e-court.

Menurut Bapak Nur Huda, S.H.I., M.H. sebagai seorang advokat menjelaskan: Menggunakan e-court lebih efisien waktu dari pada kita datang dan antri. Selain pendaftaran juga bisa memungkinkan untuk persidangannya. Sehingga kalau kita sedang keluar kota bisa tetap dilaksanakan.²¹

Sedangkan Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. menjelaskan bahwa “Untuk berperkara saya sekarang lebih memilih untuk menggunakan E-court. Karena waktu lebih efisien dan mudah. Selain itu secara dari segi pengeluaran itu lebih murah e-court dari pada yang manual.”²²

Menurut Ibu Ri'aya Novia Putri, S.H. menjelaskan yaitu: saya pribadi setelah ada peraturan ini, sekarang lebih menggunakan e-court. Karena tidak ribet mas. Waktu tidak kesita lama efisien waktu dan juga secara harga kalau manual ibarat 100 ribu ini bisa 75 ribu, jadi lebih murah.²³

¹⁸ A. Zahri (Ketua Pengadilan Agama Trenggalek), hasil wawancara, Trenggalek 31 Januari 2022.

¹⁹ Moh. Munib, hasil wawancara, Trenggalek 31 Januari 2022.

²⁰ Muhammad Hamim, hasil wawancara, Trenggalek 3 Februari 2022.

²¹ Nur Huda, hasil wawancara, Trenggalek, 26 April 2022.

²² Irhash Ramadhan Putra, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

²³ Ri'aya Novia Putri, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-court sangat membantu baik dari pihak pengadilan atau dari pihak pengguna. Jika dibandingkan dengan berperkara secara manual, berperkara melalui e-court akan sangat efektif, efisien dan biaya yang lebih murah. Para pengguna tidak lagi disibukan harus datang ke Pengadilan dan antri hanya melakukan pendaftaran. Mereka bisa melakukan hal itu dimana saja asalkan berkasnya sudah siap

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Teori Efektivitas Menurut Soejono Soekanto

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Efektivitas sama seperti keefektifan yang memiliki arti keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan tentang usaha dan tindakan, akan berlakunya tentang undang-undang, dan peraturan.²⁴ Kemudian efektivitas hukum dari segi bahasa dapat diartikan dengan keberhasilan dan berlakunya dari pelaksanaan hukum tersebut. Menurut Ahmad Ali untuk memahami efek dari efektivitas hukum ditaati atau tidak ditaati yaitu melalui faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pada peraturan merupakan sikap profesional serta optimal dari pelaksanaan oleh penegak hukum yang melaksanakan tugas dan menjalankan peraturan itu.²⁵

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019. Ditinjau dari teori efektivitas menurut Soejono Soekanto, terdapat lima faktor yang berpengaruh yaitu:

Pertama Faktor Hukum. Hukum memiliki unsur kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam penyelesaian sebuah permasalahan, hal ini dikarenakan kepastian hukum memiliki sifat yang konkrit dan nyata. Dalam perwujudan peraturan hukum atau perundang-undangan yang sistematis, sesuai dan diterima oleh masyarakat, Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi di lingkungan peradilan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan berperkara dan persidangan melalui elektronik yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini digunakan sebagai sebuah alat untuk mempermudah baik dari pihak pelaksana penegakan keadilannya maupun dari pihak pencari keadilan. Hal itu sesuai doktrin hukum menurut Radbruch bahwa hukum terdiri dari tiga unsur didalamnya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (dirasakan dari segi waktu, efisiensi, dan biaya ringan).²⁶ Peraturan perundang-undangan tersebut telah diterapkan dengan baik di Pengadilan Agama Trenggalek untuk membantu proses pelayanan secara elektronik. Informasi ini didapatkan peneliti dengan memberikan pertanyaan yang relevan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Bapak H. A. Zahri, S.H. M.HI dengan hasil sebagai berikut: “Adanya peraturan ini malah mempermudah kita. Mempermudah semua orang. Dari segi waktu lebih cepat dan biaya juga lebih murah. Kita selalu mendukung yang menerapkan peraturan tersebut. Apalagi didukung dengan adanya SK MA tentang pelaksanaannya” Kemudian menurut Bapak Drs. H. Moh. Munib, M. HI, Panitera Pengadilan Agama Trenggalek yaitu sebagai berikut: “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sesuai dengan kondisi sekarang dimana banyak orang yang sudah menggunakan elektronik dalam kehidupan sehari-hari dan rekapan pendaftaran e-court di pengadilan menunjukkan selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya”²⁷. Menurut Bapak Mohammad Hamim, S. HI selaku admin dari e-court dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut “Mau tidak mau kita harus

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 374

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2010), 375

²⁶ Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum* (Jakarta: Fauzie & Partners, 2002), 39-40.

²⁷ Moh. Munib, hasil wawancara, Trenggalek 31 Januari 2022.

mengikuti kebijakan. Toh kebijakan tersebut juga baik. Kita juga harus mengikuti akan perkembangan teknologi”.

Menurut Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. sebagai advokat menjelaskan yaitu “Peraturan ini sangat baik. Dimana Mahkamah Agung menjawab dari perkembangan zaman yang maju. Dan juga tujuan dari asas sederhana, cepat, biaya ringan”²⁸

Menurut Bapak Nur Huda, S.H.I., M.H. sebagai advokat menjelaskan bahwa “Dengan peraturan ini lebih membantu para pihak. Baik pihak dari advokat atau pihak dari Pengadilan sendiri. Selain itu peraturan ini dibuat dengan peraturan pendukung lainnya. Sehingga lebih terarah dalam pelaksanaannya.”²⁹

Menurut Ibu Ri’aya Novia Putri, S.H seorang advokat menjelaskan bahwa “Semakin kesini kita dituntut untuk lebih baik. Dalam hal peraturan ini sebenarnya bagus untuk kedepannya. Para advokat dituntut untuk mengupgrad diri mereka supaya terbiasa akan peraturan ini. Karena semakin berkembang zaman maka berkembang juga manusianya”³⁰

Dalam proses penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan SK yang digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang tertera pada SK MA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Selain itu, Mahkamah Agung mengeluarkan SK yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik yang tertera pada SK MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berupaya untuk mengeluarkan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada seperti saat ini dengan disertai SK penjelas dari peraturan tersebut dengan harapan peraturan yang telah dibuat dapat digunakan dengan baik.

Kedua Faktor Penegak Hukum; Penegak hukum merupakan pihak yang mendirikan dan menerapkan hukum tersebut. Penegak hukum terdiri dari kelompok yang memiliki kemampuan tertentu dan sebagai panutan dalam masyarakat, yaitu dalam bidang di kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan masyarakat. Penegak hukum diharuskan untuk bisa mengatur waktu dan sarana yang tepat untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan contoh baik.³¹ Penegak hukum adalah tugas yang didapat oleh aparat penegak hukum sebagai proses dari perwujudan tujuan organisasi yang melibatkan manusia didalamnya. Penegak hukum mempunyai peran yang penting. Jika sebuah hukum sudah baik, akan tetapi penegak hokum masih kurang baik. Maka dapat menyebabkan efek yang kurang baik. Hukum yang baik harus diimbangi dengan penegak hukumnya juga yang baik. Supaya kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dibuat untuk landasan penyelenggaraan pelayanan secara elektronik di pengadilan supaya dapat terwujud tertib penanganan perkara dengan professional, efektif, transparan, efisien dan modern. Menurut pasal 1 pengadilan terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan

²⁸ Irhash Ramadhan Putra, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

²⁹ Nur Huda, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

³⁰ Ri’aya Novia Putri, hasil wawancara, Trenggalek, 26 April 2022.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII, 19

pengadilan tata usaha negara. Penegak hukum pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Trenggalek karena peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.

Pengadilan Agama Trenggalek memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian untuk mengetahui peranan dari Pengadilan Agama Trenggalek selaku penegak hukum dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka dilakukan wawancara kepada Bapak Drs. H. Moh. Munib, M. HI selaku Panitera di Pengadilan Agama Trenggalek dan menjelaskan bahwa: “Setelah turun PERMA itu pihak pengadilan mengumpulkan advokat dan melakukan sosialisasi ke mereka. Kemudian dalam pelaksanaan ini kita selalu mendorong baik advokat dan juga masyarakat untuk mendaftarkan perkara menggunakan e-court. Karna e-court inikan lebih cepat dari yang manual. Di dalam tempat pendaftaran kan ada tempat informasi, kita selalu menawarkan kepada mereka untuk berperkara e-court masalah mau atau tidaknya itu kan ke mereka.”³²

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Trenggalek mendorong kepada masyarakat dan advokat untuk melakukan perkara secara elektronik. Penegak hukum harus menyampaikan sosialisai kepada sasaran hukum yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain. Supaya pengguna mengetahui akan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Setelah mereka mengetahui akan peraturan tersebut, kemudian mereka dibimbing untuk menjalankan peraturan.

Menurut Bapak Mohammad Hamim selaku admin tentang perkara secara elektronik dan juga selaku panitera pengganti menjelaskan bahwa: “Untuk mendorong pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2019. Kita melakukan sosialisasi kepada advokat untuk pengguna terdaftar. Dan juga kita mengedukasi untuk pengguna lain. Jika nanti ada masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik kita bantu mulai dari awal. Mulai pembuatan akun sampai seterusnya kita bimbing mereka”³³

Menurut Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. selaku advokat menjelaskan yaitu: “Jika dilihat secara kerjanya Pegawai pada Pengadilan Agama Trenggalek sudah baik, malah lebih baik. Jika ada sebuah kendala memberikan solusi. Selain itu pegawai di Pengadilan Agama trenggalek juga ramah-ramah terhadap para pencari keadilan. Sehingga proses di Pengadilan bisa berjalan dengan lancar”³⁴

Menurut Bapak Nur Huda, S.H.I., M.H. menjelaskan bahwa: “Saya rasa selama saya berperkara di Pengadilan Agama Trenggalek. Mereka sudah berkerja sesuai dengan SOP nya. Sebagaimana mestinya. Tidak ada suatu masalah. Pelayanan di Pengadilan Agama Trenggalek juga baik”³⁵

Kemudian menurut Ibu Ri'aya Novia Putri, S.H. menerangkan tentang pelayanan di Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut: “Pelayanan di Pengadilan Agama Trenggalek sudah baik. Yang paling penting mereka tanggap ketika ada sebuah permasalahan. Kemudian enak juga buat diskusi jika ada kendala”³⁶

Berdasarkan wawancara diatas jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan secara elektronik, Pengadilan Agama Trenggalek akan selalu membimbing atau membantu baik

³² Moh. Munib, hasil wawancara, Trenggalek 31 Januari 2022.

³³ Muhammad Hamim, hasil wawancara, Trenggalek 3 Februari 2022.

³⁴ Irhash Ramadhan Putra, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

³⁵ Nur Huda, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

³⁶ Ri'aya Novia Putri, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

itu pengguna terdaftar ataupun pengguna lain. Pengguna terdaftar pada dasarnya merupakan seorang advokat. Kemudian pengguna lain kebanyakan adalah masyarakat umum. Dalam hal ini yang perlu perhatian ekstra adalah pengguna lain. Dimana masyarakat belum mengerti akan cara pendaftaran e-court. Jadi harus dibimbing supaya mereka tidak salah dalam pelaksanaan atau penggunaan nantinya. Pegawai Pengadilan Agama Trenggalek mempunyai tugas untuk membimbing pengguna lain dalam proses menggunakan e-court yang berguna untuk mewujudkan terlaksanannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 secara baik.

Dalam pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Trenggalek mereka sangat mudah untuk membantu pengguna yang terdapat masalah, seperti memberikan solusi jika ada kendala. Kemudian pelayanan di Pengadilan Agama Trenggalek sudah sesuai dengan SOP yang perlu dilakukan. Dengan pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan bagi masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan Agama Trenggalek.

Ketiga Faktor Sarana dan Fasilitas; Sesuatu yang membantu penegak hukum untuk menerapkan hukum tersebut merupakan arti dari sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung proses untuk dapat mengetahui sejauh mana sebuah peraturan dapat dikatakan efektif. Untuk menciptakan peraturan hukum yang efektif harus diimbangi juga dengan sarana dan fasilitas yang baik sehingga mendukung untuk menjalankan peraturan hukum tersebut. Ketika tidak ada bantuan dari sarana dan fasilitas untuk berjalannya peraturan maka sebuah peraturan akan sulit untuk berjalan dengan baik. Kemudian pengukuran efektivitas hukum pada faktor ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya:³⁷ (1) Prasarana perlu diadakan jika belum ada, (2) Prasarana tidak layak digunakan perlu untuk diperbaiki, (3) Prasarana perlu ditambah apabila kurang lengkap, (4) Prasarana yang tidak berjalan dengan baik perlu dilancarkan fungsinya, (5) Prasarana yang menurun fungsinya perlu dilakukan peningkatan fungsinya.

Menurut Bapak A. Zahri selaku ketua Pengadilan Agama Trenggalek menjelaskan sebagai berikut: “Fasilitas itu sebenarnya tidak ada mas. Kan e-court itu penggunaannya elektronik. Jaman sekarang kan orang-orang udah punya hp masing-masing. Untuk pelaksanaan e-court dan e-litigasi itu kan dengan aplikasi e-court mahkamah agung. Jadi kalau mendaftarkan atau upload berkas ya disitu. Kemudian kita di tempat PTSP selalu kita sediakan monitor kalau semisal ada pengguna lain yang mau berperkara e-court”³⁸ Kemudian peneliti melaksanakan wawancara dengan Bapak Moh. Munib selaku Panitera Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut: “sarana dan fasilitas itu berupa aplikasi e-court dari Mahkamah Agung mas. Untuk pendaftaran e-court dan juga upload berkas nanti ya di aplikasi tersebut. Kalau untuk pengguna kan sekarang sudah punya hp masing-masing orang. Selain itu di tempat ptsp kita menyediakan pojok e-court digunakan apabila ada yang kesusahan dan jika ada pengguna lain.”³⁹

Selanjutnya menurut Bapak Muhamad Hamim menjelaskan sebagai berikut: “Pada dasarnya fasilitas untuk e-court itu cuma aplikasi e-court mahkamah agung aja. Dulu untuk menunjang itu kita buat baner dan juga brosur. Untuk banernya ada di ruang tunggu ptsp sekarang. Sedangkan untuk brosurnya sudah tidak berikan lagi kerna e-court kan sudah lama. Dan masyarakat sudah tahu semua. Jadi fasilitasnya itu aja mas sama pojok e-court ditambah monitor di ruang ptsp itu kalau ada pengguna lain langsung bisa kita daftarkan.”⁴⁰

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII, 44.

³⁸ A.Zahri, hasil wawancara, Trenggalek 31 Januari 2022.

³⁹ Moh. Munib, hasil wawancara, Trenggalek 31 Januari 2022.

⁴⁰ Muhammad Hamim, hasil wawancara, Trenggalek 3 Februari 2022.

Menurut Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. sebagai seorang advokat menjelaskan sebagai berikut: “Fasilitas yang diberikan sekarang sudah baik mas. Kalau dulu kadang di bagian pembayaran elektronik yang kadang eror. karena dulu waktu masih pembayaran dengan BSI itu sering trobel. Ketika daftar kita sudah membayar tetapi uangnya belum masuk PA. kendalanya disitu. Sekarang setelah ganti di bank BRI sudah tidak trobel lagi”⁴¹

Kemudian menurut Bapak Nur Huda S.H.I., M.H. menjelaskan sebagai berikut: “ di Pengadilan Agama Trenggalek untuk fasilitas yang diberikan saya rasa sebagaimana pada kelasnya. Saya kira untuk sarana dan fasilitas untuk menunjang berperkara secara elektronik sudah cukup. Karena saya berperkara mulai dari pendaftaran sampai persidangan secara elektronik sudah lancar tidak ada kendala”⁴²

Selain itu menurut pendapat Ibu Ri’aya Novia Putri, S.H. menjelaskan sebagai berikut: “Saya kira kalau untuk sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Trenggalek untuk pelaksanaan peraturan ini sudah bisa mas. Dari segi fasilitas memadahi untuk berjalannya peraturan ini dengan baik”⁴³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Pengadilan Agama memiliki usaha untuk melengkapi sarana dan fasilitas yang berupa aplikasi e-court Mahkamah Agung, pamflet atau baliho tentang tata cara pendaftaran e-court, pojok e-court yang digunakan untuk informasi lebih lanjut tentang e-court dan juga sebuah monitor yang disediakan pihak Pengadilan yang berada di ruang PTSP yang digunakan apabila ada pengguna lain yang ingin mendaftarkan perkaranya secara e-court. Sarana yang baik akan mengakibatkan sebuah hukum dapat dikatakan efektif. Karena sarana dan prasarana sebagai penunjang bagi penegak hukum dan masyarakat. Dalam mewujudkan hukum yang efektif pihak Pengadilan Agama Trenggalek menyediakan fasilitas berupa computer, meja pojok e-court, baner, ruang tunggu, meja informasi. Fasilitas ini dibuat supaya antara masyarakat, advokat dan pihak Pengadilan Agama dapat menjalankan tugas dan pokok fungsinya masing-masing dengan kenyamanan dan bekerja dengan baik.

Keempat Faktor Masyarakat; Masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi suatu peraturan hukum dikatakan efektif. Apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran akan hukum dan tidak menjalankan peraturan maka tidak ada keefektifan dari pembuatan peraturan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur proses beracara di pengadilan. Kemudian layanan melalui elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain. Pengguna terdaftar yaitu merupakan seorang advokat dan pengguna lain pada dasarnya adalah masyarakat umum yang bukan seorang advokat.

Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Trenggalek dilakukan wawancara dengan Ibu Yekti Lestari yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Agama Trenggalek dengan hasil “Sudah tahu mas kalau sekarang bisa secara online. Tapi burhubung saya sedang cuti dan pulang kampung jadi saya urus sendiri secara manual mas”⁴⁴ Kemudian wawancara kepada Bapak Amiruddin dengan hasil “Kata orang-orang juga gitu mas bisa melakukan pendaftaran secara elektronik. Tapi katanya harus pakai advokat. Jadi saya urus sendiri mas, tidak ribet juga”⁴⁵ Selain wawancara kepada masyarakat umum peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Hamim selaku admin e-court Pengadilan Agama Trenggalek

⁴¹ Irhash Ramadhan Putra, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

⁴² Nur Huda, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

⁴³ Ri’aya Novia Putri, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

⁴⁴ Yekthi Lestari, hasil wawancara, Trenggalek 3 Februari 2022.

⁴⁵ Amiruddin, hasil wawancara, Trenggalek 3 Februari 2022.

sebagai berikut: “Saat ini sudah banyak yang mengetahui. Buktinya pendaftaran e-court setiap tahunnya selalu meningkat. Sekarang rata-rata bahkan keseluruhan, advokat yang berperkara ke Pengadilan Agama Trenggalek pasti menggunakan e-court”⁴⁶

Kemudian menurut Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. sebagai advokat sebagaimana berikut: “Dari segi masyarakat sebagian sudah tahu mas. Sekarang jamannya kan sudah modern. Jadi penyebaran informasi itu lebih cepat. Untuk masyarakat peraturan ini sebenarnya baik juga”⁴⁷

Menurut Bapak Nur Huda, S.H.I., M.H. menjelaskan bahwa: “Peraturan ini bagus untuk masyarakat. Untuk kedepannya juga baik untuk mewujudkan tujuan dari Pengadilan. Membantu semua agar lebih mudah dalam menjalankan tugas masing-masing”⁴⁸

Sedangkan menurut Ibu Ri'aya Novia Putri, S.H. “Diterbitkannya peraturan inikan sebagai dari perkembangan teknologi. Hal ini membantu pengadilan dan masyarakat. Tetapi untuk saat ini supaya peraturan ini dapat berjalan dengan baik masih perlu akan adanya sosialisasi yang masih ke masyarakat dan juga membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Karena menurut saya untuk e-court ini sedikit rumit untuk orang yang masih belum terbiasa. Sebenarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui tapi terkadang untuk melakukan itu masih agak takut”⁴⁹

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Trenggalek, baik advokat dan juga masyarakat umum sudah mengetahui bahwa sudah ada pendaftaran secara elektronik. Layanan secara elektronik yang hanya digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain ini dibuat dalam membantu berperkara di Pengadilan secara cepat, efektif dan efisien. Para pengguna terdaftar dalam hal ini seorang advokat sudah memanfaatkan layanan tersebut dengan melakukan pendaftaran secara e-court. Pada saat sekarang advokat menggunakan layanan tersebut jika berperkara di Pengadilan Agama Trenggalek. Kemudian untuk masyarakat umum sudah banyak yang mengetahui akan peraturan ini. Tetapi masih ada masyarakat yang berpikiran kalau mau melakukan pendaftaran secara elektronik harus menyewa jasa seorang advokat. Namun di Pengadilan Agama Trenggalek juga ada masyarakat yang sudah pernah melakukan e-court sendiri tanpa jasa dari advokat, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Sampai saat ini jumlah pengguna lain yang sudah melakukan pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama tidak lebih dari 10 orang. Agar peraturan ini berjalan dengan baik, maka harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai juga. Peraturan melakukan perkembangan, begitu juga dengan masyarakatnya untuk mewujudkan tujuan dari peraturan tersebut.

Kelima Faktor Kebudayaan; Sistem budaya hukum merupakan yang menjadi dasar dari berlakunya sebuah hukum, baik dari segi nilai konsepsi abstrak tentang hal yang berarti dianggap baik maupun buruk.⁵⁰ Nilai kebudayaan, mempunyai harapan agar masyarakat dapat memiliki hubungan timbal balik antar penegak hukum

Kebudayaan pada dasarnya mengandung nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai tersebut yaitu rancangan abstrak tentang sesuatu yang dinilai baik dan buruk. Nilai-nilai yang berperan dalam hukum dijelaskan oleh Soerjono Soekanto antara lain:⁵¹ (1) Nilai ketentraman

⁴⁶ Muhammad Hamim, hasil wawancara, Trenggalek, 3 Februari 2022.

⁴⁷ Irhash Ramadhan Putra, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

⁴⁸ Nur Huda, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

⁴⁹ Ri'aya Novia Putri, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII, 60.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Penegakan Hukum*, Cet XIII, 60.

dan nilai ketertiban, (2) Nilai rohaniyah atau keakhlakan dan nilai jasmani atau kebendaan, (3) Nilai kelanggengan atau konvertisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Menurut Bapak Moh. Munib selaku Panitera Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut: “Adanya PERMA yaitu lebih membantu kita dan juga advokat karena proses perkara bisa cepat dan efektif. Namun masih banyak masyarakat yang melakukan e-court itu proses persidangannya tetap datang ke PA. Biasanya mereka ingin melihat suami atau istrinya seperti itu”⁵² Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hamim selaku admin e-court sebagai berikut “Peraturan ini cocok. Apalagi dengan adanya Perma ini dituntut untuk lebih baik dan lebih cepat. Jadi penanganan perkara itu bisa efektif dan efisien.”⁵³ Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Amiruddin dengan hasil “Kalau itu lebih memudahkan jadi lebih bagus mas. Sekarang kan anak kecil aja sudah tahu HP. Jadi harus mengikuti juga perkembangan yang ada”⁵⁴

Sedangkan menurut Bapak Irhash Ramadhan Putra, S.H. dengan hasil sebagai berikut: “Peraturan inikan dikeluarkan untuk perkembangan. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan inovasi dari Mahkamah Agung supaya beracara itu lebih mudah”⁵⁵

Kemudian menurut Ibu Ri'aya Novia Putri, S.H. menjelaskan bahwa “Itu tadi mas, diterbitkan peraturan ini baik, untuk kedepannya juga baik. Tetapi harus diimbangi juga dengan sumber daya manusia yang memenuhi”⁵⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sangat membantu baik pihak Pengadilan Agama dan pengguna terdaftar untuk proses berperkara yang lebih mudah dan efisien. Peraturan Mahkamah Agung juga menuntut setiap orang untuk mengembangkan diri mereka sendiri untuk mulai memahami tentang kecangihan teknologi. Pengadilan Agama harus bisa mengembangkan diri mereka supaya terwujudnya peraturan tersebut. Kemudian advokat juga dituntut untuk menguasai teknologi supaya ketika berperkara bisa lebih cepat dan efisien lagi. Jika dilihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini berperan sebagai ketertiban dan ketentraman. Peraturan ini berisi tentang adminitrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Jadi peraturan ini mengatur bagaimana proses berperkara mulai administrasi sampai persidangan yang dilakukan secara elektronik supaya lebih tertib dan lebih jelas bagaimana proses dan tatacaranya. Kemudian Peraturan ini merupakan jawaban dari berkembangnya teknologi pada masa ini. Sehingga bisa dikatakan sebagai inovasi dari Mahkamah Agung supaya Pengadilan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Lima faktor diatas merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa untuk dipisahkan. Dimana setiap faktornya berhubungan satu sama lainnya. Sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi faktor tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 terdapat petunjuk Teknik pelaksanaan yang dimuat dalam Keputusan Mahkamah Agung. Kemudian ditunjang dengan penegak hukum yang baik, yaitu pegawai Pengadilan Agama Trenggalek. Fasilitas yang digunakan di Pengadilan Agama Trenggalek memadai untuk pelaksanaan Peraturan ini. Selain itu peraturan ini juga sesuai dengan masyarakat dan budaya yang selalu mengikuti perkembangan zaman modern.

Kesimpulan

⁵² Moh. Munib, hasil wawancara, Trenggalek 31 Januari 2022.

⁵³ Muhammad Hamim, hasil wawancara, Trenggalek 3 Februari 2022.

⁵⁴ Amiruddin, hasil wawancara, Trenggalek 3 Februari 2022.

⁵⁵ Irhash Ramadhan Putra, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

⁵⁶ Ri'aya Novia Putri, hasil wawancara, Trenggalek 26 April 2022.

Penyebab dari tingginya penggunaan e-court di Pengadilan Agama Trenggalek dipengaruhi oleh beberapa hal. Pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Trenggalek sudah lama diterapkan mulai 17 Desember 2018. Kemudian Pengadilan Agama Trenggalek telah melakukan sosialisai kepada advokat dan masyarakat. Jumlah e-court setiap tahunnya selalu meningkat, dimana pada tahun 2018 terdapat 3 perkara, tahun 2019 dengan 106 perkara, tahun 2020 sejumlah 625 perkara, tahun 2021 sebanyak 770 perkara. Banyak advokat sudah merasakan manfaat dari e-court. Sehingga sebagai pengguna terdaftar ketika berperkara selalu melalui e-court. Penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek dapat disimpulkan efektif. Pertama dilihat secara hukum, Peraturan ini dikeluarkan oleh mahkamah agung sebagai dewan tertinggi dalam kekuasaan pengadilan dan digunakan dalam beracara di pengadilan. Kemudian terdapat petunjuk teknis yang termuat dalam KMA dan telah di terapkan juga oleh Pengadilan Agama Trenggalek. Kedua penegak hukum yang dalam hal ini Pengadilan Agama Trenggalek sudah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga membantu baik pengguna terdaftar ataupun pengguna lain jika terdapat kendala. Ketiga fasilitas dan sarana di Pengadilan Agama Trenggalek sudah memadai untuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Keempat dari segi masyarakat Trenggalek sudah sepenuhnya mengetahui akan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kelima secara kebudayaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dikeluarkan sebagai bentuk ketertiban dari hukum beracara dan sebagai jawaban dari perkembangan zaman modern.

Daftar Pustaka:

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arto, Mulki. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasibuan, Fauzi Yusuf. *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners, 2002.
- https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 3 Januari 2022.
- <https://www.google.com/amp/s/kabartrenggalek.com/2021/12/mayoritas-penduduk-kabupaten-trenggalek-tercatat-memiliki-pendidikan-akhir-sd.html> diakses pada 30 Desember 2021.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Indonesia, Tim Mahkamah Agung Republik. *Buku Panduan E-Court*. 2019. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Mahdalena, “Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurcahyo, Suaris Amir. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Berperkara di Pengadilan Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1 Tahun 2019”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

- Nurkholis, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, diakses 11 Januari 2022, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet XIII.
- Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A ‘Aan Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: UIN Press, 2014.